

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2023 PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa :
Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Menyetujui


Edi Sunarto
Direktur Utama




Suranto
Komisaris Utama

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	5
A. Cakupan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	7
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS.....	10
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	12
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola.....	13
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	14
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	15
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	15
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	15
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain.....	16
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris	16
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.....	16
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank	

Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain	17
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain	17
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS.....	18
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	19
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	20
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	20
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	22
L. Frekuensi Rapat DPS.....	22
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	22
2. Kehadiran Anggota DPS.....	23
M. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)	24
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS.....	24
O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	25
P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	25
BAB III PENUTUP.....	30

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan
Tata Kelola PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera

LAMPIRAN II : Kesimpulan Hasil Penerapan Tata Kelola PT. BPRS
Barokah Dana Sejahtera

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. BPRS diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Peran BPRS juga menjadi semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tugas BPRS yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian memberikan pembiayaan, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain.

Perkembangan industri perbankan semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya, yang pada gilirannya berakibat pada meningkatkan risiko BPRS. Peningkatan Risiko BPRS harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko, oleh karena itu BPRS dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) BPRS.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPRS, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPRS wajib melaksanakan

kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mewajibkan semua BPRS melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yakni : keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPRS, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikam kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai visi misi perusahaan. Penerapan Tata Kelola pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan data kelola yang disusun berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

~ 3 ~

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPRS secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Miliar Rupiah)
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
9. Batas maksimum penyaluran Dana.
10. Rencana bisnis BPRS.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Pembagian Tugas dan tanggung jawab antar unit kerja di BPRS Barokah Dana Sejahtera tercermin dalam adanya struktur Tata Kelola yang jelas. Struktur

~ 4 ~

Tata Kelola Di BPRS Barokah Dana Sejahtera meliputi :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
4. Direksi
5. Pejabat Eksekutif yang meliputi: Internal Audit dan PE Manajeme Resiko dan Kepatuhan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2023 PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera posisi 31 Desember 2023.

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi *)

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Edi Sunarto	Direktur Utama	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut :
2.	Budi Nugroho	Direktur YMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS dengan menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS, pedoman dan tata tertib kerja direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Direksi telah menunjuk Pejabat

			<p>Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none">5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.6. Direksi kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek bersifat khusus, didasarkan pada perjanjian yang jelas, dan konsultan merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.8. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dengan mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.9. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPRS mengikat dan menjadi tanggungjawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPRS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan telah membuat risalah rapat Direksi yang didokumentasikan
--	--	--	--

			dengan baik.
--	--	--	--------------

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Komisaris dan DPS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Performa Bank Syariah BDS pada Tahun 2023 sudah ditingkatkan sehingga secara umum tercap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. 2. Telah mengangkat Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Budi Nugroho pengganti Direktur YMFK sebelumnya yang mengundurkan diri. 3. Telah dilakukan survey/pencairan tanah yang strategis untuk Kantor Cabang Kulonprogo. 4. Sudah dilakukan pembelian tanah yang strategis untuk Kantor Cabang Sleman 5. Hasil temuan Audit Intern sudah ditindaklanjuti. 6. Akan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
1.	Suranto	Komisaris Utama	Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut :
2.	Wildan Zia Muhammad Dani	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik,

			<p>terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang
--	--	--	--

			<p>berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.</p> <p>9. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>10. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions).</p>
--	--	--	---

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI

Sepanjang tahun 2023 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau yaitu :

1. Performa Bank Syariah BDS pada Tahun 2023 agar ditingkatkan lagi.
2. Segera mengangkat Direktur YMFK pengganti Direktur YMFK sebelumnya yang mengundurkan diri
3. Segera dilakukan survey/pencarian tanah yang strategis untuk Kantor Cabang Kulonprogo.
4. Segera dilakukan pembelian tanah yang strategis untuk Kantor Cabang Sleman.
5. Hasil temuan Audit Intern agar segera ditindaklanjuti.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Tulus Musthofa	Ketua DPS	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut :
2.	Ahim Abdurrahim	DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. 2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 4. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional –MUI 5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS. 6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS 7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 8. DPS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. 9. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 10. DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (Empat) kali disertai dengan membuat risalah rapat DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
<p>Sepanjang tahun 2023 diselenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat Dewan Pengawas Syariah telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi yaitu :</p> <p>Mohon senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah terutama dalam pembiayaan.</p>

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
59/BDS/S-PNG/VIII/2023	30 Agustus 2023	78/BDS/S-PNG/I/2024	30 Januari 2024

B. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : BPRS Barokah Dana Sejahtera
Tahun : 2023

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.5	1

ANALISIS

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa : Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.

1. Governance Structure

PT BPRS BDS telah memiliki Struktur dan infrastruktur tata Kelola yang baik, seperti:

- 1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT BPRS BDS telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus fit and proper test).
- 2) Adanya Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 3) Telah dibentuk PE Audit Intern, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- 4) KAP sebagai pelaksana audit eksternal telah terdaftar sesuai dengan peraturan OJK
- 5) Telah memiliki kebijakan dan prosedur kegiatan usaha BPRS, Peraturan Perusahaan, Pedoman kebijakan Pembiayaan, Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan lain lain.
- 6) Rencana strategis Bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.

2. Governance Process

Faktor-Faktor Governance Process Bank adalah :

- 1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik
- 2) Bank telah menindaklanjuti temuan audit, baik temuan Audit Eksternal maupun Audit Intern
- 3) Perlu peningkatan Pengendalian internal seperti proses dual control, supervisi dan risk awareness/penciptaan budaya peduli risiko.

3. Governance Outcome

Faktor-Faktor Governance Outcome Bank adalah :

- 1) Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan dan non keuangan serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
- 2) Secara umum pencapaian RBB tahun 2023 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
- 3) Ketepatan penyampaian pelaporan kepada regulator harus terus ditingkatkan.
- 4) Prinsip kehati-hatian harus terus ditingkatkan.
- 5) Laporan hasil pengawasan DPS dan laporan rencana bisnis Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
- 6) Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi**)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan ***)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Edi Sunarto	-	-	-	-
2.	Budi Nugroho	-	-	-	-

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Edi Sunarto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Budi Nugroho	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Edi Sunarto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Budi Nugroho	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal	Persentase Kepemilikan	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan
1	Suranto	Rp. 1.300.000.000	13	PT. Barokah Wisata Mulia	20
2	Wildan Zia Muhammad Dani	Rp. 300.000.000	3	-	-

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Suranto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Wildan Zia Muhammad Dani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Suranto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Wildan Zia Nuhammad Dani	Tidak ada	Tidak ada	Noor Liesnani Pamela – Ibu Kandung

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1.	Suranto	-	-
2.	Wildan Zia Muhammad Dani	- CV Amarilis Tunas Bahagia - CV Tamarind Berkah Mandiri	- Direktur - Direktur

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Tulus Musthofa	-	-
2	Ahim Abdurrahim	PT. BPRS HIK MCI	Ketua DPS

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	2	369.450.910	2	231.660.000	2	111.196.800
2.	Tunjangan	1	28.500.000	2	19.800.000	2	9.504.000
3.	Tantiem	2	73.266.949	2	20.626.956	2	9.900.939
4.	Bonus	2	31.050.000	2	9.450.000	2	4.500.000
5.	Kompensasi Berbasis Saham						
6.	Remunerasi-Lainnya*)						
	Total Remunerasi						
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan						
2.	Transportasi	2	500.000.000				
3.	Kesehatan	2	28.785.100				
4.	Fasilitas Lain-Lainnya*)	2	17.312.000				
	Total Fasilitas Lain						
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain						

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.58
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.25
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.25
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	5.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.38
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	2.71

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	31 Januari 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tindak lanjut dari temuan OJK di tahun 2022. - Merencanakan pola mitigasi APU PPT. - Revisi RBB. - Pembahasan pengunduran diri Bapak Ahmad Direktur Kepatuhan. - Rencana RUPS tahun 2023.
2	7 Februari 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pergantian Direksi. - Presentasi calon Direktur. - Perizinan kantor Pusat. - Pemantauan sistem IT.
3	24 Februari 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas penawaran tanah yang ada di Sleman. - Rencana pembelian tanah di Wates. - Persiapan RUPS tanggal 25 Februari 2023.
4	4 April 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Update proses pembangunan kantor pusat - Laporan keuangan periode Januari-Maret 2023
5	6 Mei 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Review dan pembahasan laporan keuangan Maret – April 2023. - Hasil temuan audit intern di bulan April 2023. - Rencana RUPS Luar Biasa.

			- Pembangunan Gedung Kantor Pusat.
6	18 Mei 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan materi yang akan disampaikan pada RUPS Luar Biasa Sabtu 20 Mei 2023 - Update laporan keuangan - Tindak lanjut atas temuan ojk khususnya agar tidak lagi menjadi temuan di pemeriksaan selanjutnya
7	7 Juli 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja - Laporan Perkembangan Proyek - Perpanjangan Sewa Kantor Sleman - Pembelian Tanah Kantor Sleman
8	1 Agustus 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja - Laporan Perkembangan Proyek - Pembelian Tanah Kantor Sleman - Pembelian Mobil Kantor
9	9 September 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan - Penunjukan KAP - Tindak lanjut KHP OJK
10	5 Desember 2023	2	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan - Membahas Pra RBB 2024 - Target Keuangan Tahun 2024 - Pembangunan Kantor Pusat

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)**
		Fisik	Telekonfrensi	
1	Suranto	10	-	100
2	Wildan Zia Muhamad Dani	10	-	100

L. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	31 Januari 2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereview draft SOP pembiayaan melalui P2P lending Syariah dengan skema channeling yang telah diperbaharui sesuai catatan pada pembahasan sebelumnya. 2. Membahas pembuatan opini DPS tentang Kerjasama BPRS BDS dengan P2P Lending Syariah, berdasarkan dokumen yang telah diperbaharui.
2	20 Juni 2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereview kembali laporan DPS semester II tahun 2022 2. Membahas draft pembuatan opini DPS terkait produk istishna yang akan digunakan BPRS BDS sebagai fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah 3. Membahas biaya administrasi pembiayaan sebagai panduan BPRS BDS menerapkan pada proses penyaluran dana 4. Opini tabungan ukhuwah berhadiah

3	11 Juli 2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas draft pembuatan opini DPS tentang biaya yang timbul atas proses penyaluran dana, yang diklasifikasikan pertanggungjawabannya antara Pihak Bank atau Nasabah. 2. Rencana pemeriksaan dokumen sampling penyaluran dana dan penghimpunan dana 3. Rencana pembinaan keislaman pegawai
4	29 Desember 2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas hasil pemeriksaan sampling dokumen penghimpunan dana maupun penyaluran dana 2. Tindak lanjut draft opini Dewan Pengawas Syariah tentang biaya administrasi pembiayaan, 3. Opini DPS tentang status dana yang tidak diketahui miliknya

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)**
		Fisik	Telekonfrensi	
1	Tulus Musthofa	4	-	100
2	Ahim Abdurrahim	4	-	100

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)*)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	1	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	1	Nihil
Total	2	Nihil

Keterangan :

Upaya dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan yaitu penyelesaian lewat jalur eksekusi Hak Tanggungan.

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan*)

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan**)		Pengambil Keputusan*)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan (***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	6 Januari 2023	Sosial	Infak listrik masjid Al Irsyad Oktober-Desember	Masjid Al Irsyad	Rp. 1.500.000,-
2	12 Januari 2023	Sosial	Donasi kemanusiaan Palestina	KNRP	Rp. 1.000.000,-
3	13 Januari 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Masjid Nurudholam	Panitia Pembangunan Masjid Nurudholam	Rp. 500.000,-
4	13 Januari 2023	Sosial	Pembangunan Masjid Temanggung	Panitia Pembangunan Masjid Temanggung	Rp. 1.000.000,-
5	20 Januari 2023	Sosial	Pembangunan Masjid Jogorekso	Panitia Pembangunan Masjid Jogorekso	Rp. 500.000,-
6	20 Januari 2023	Sosial	Pembangunan Masjid Al Muttaqim	Panitia Pembangunan Masjid Al Muttaqim	Rp. 500.000,-
7	24 Januari 2023	Sosial	Donasi Khitanan Masal Ponpes Ulul	Panitia Khitanan Masal Ponpes Ulul	Rp. 300.000,-
8	30 Januari 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah Januari	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 500.000,-
9	3 Februari	Sosial	Donasi Aksi Bela	Panitia Aksi Bela	Rp. 244.000,-

	2023		Quran	Quran	
10	16 Februari 2023	Sosial	Donasi Isro Mi'raj Masjid Al Bahrowi	Panitia Isro Mi'raj Masjid Al Bahrowi	Rp. 500.000,-
11	28 Februari 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah Februari	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 500.000,-
12	3 Maret 2023	Sosial	Donasi Tarhib Ramadhan Lazisqu	Lazisqu	Rp. 500.000,-
13	9 Maret 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Masjid Al Munir	Panitia Ramadhan Masjid Al Munir	Rp. 500.000,-
14	10 Maret 2023	Sosial	Donasi Ramadhan masjid Syuhada	Panitia Ramadhan masjid Syuhada	Rp. 1.000.000,-
15	13 Maret 2023	Sosial	Donasi Khitan Masjid Darul Falah	Panitia Khitan Masjid Darul Falah	Rp. 500.000,-
16	15 Maret 2023	Sosial	Donasi Yayasan Umi Abi Rahman	Yayasan Umi Abi Rahman	Rp. 250.000,-
17	15 Maret 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Masjid Al Bahrawi	Panitia Ramadhan Masjid Al Bahrawi	Rp. 1.000.000,-
18	17 Maret 2023	Sosial	Donasi Sahabat Al-Quran	Sahabat Al Quran	Rp. 500.000,-
19	24 Maret 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah Maret	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
20	24 Maret 2023	Sosial	Donasi Rontek Masjid Al Idris	Masjid Al Idris	Rp. 161.300,-
21	31 Maret 2023	Sosial	Donasi Baksos RA Mu'ad Bin Jabbal	Panitia Baksos RA Mu'ad Bin Jabbal	Rp. 300.000,-
22	31 Maret 2023	Sosial	Takziyah Ustadz Harun Al Rasyid	Keluarga Ustadz Harun Al-Rasyid	Rp. 3.000.000,-
23	4 April 2023	Sosial	Donasi Wisuda SD Muhammadiyah Purwodiningratan	SD Muhammadiyah Purwodiningratan	Rp. 300.000,-
24	6 April 2023	Sosial	Baksos Ramadhan	Panitia Baksos Ramadhan	Rp.10.000.000,-
25	11 April 2023	Sosial	Baksos Tasyakuran Hari BPRS	Panitia Baksos Tasyakuran Hari BPRS	Rp. 1.000.000,-
26	11 April 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Masjid Al Falah	Panitia Pembangunan Masjid Al Falah	Rp. 500.000,-
27	12 April 2023	Sosial	Donasi Lembaga Tunanetra DIY	Lembaga Tunanetra DIY	Rp. 500.000,-

28	12 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Yayasan Indonesia Madani	Yayasan Indonesia Madani	Rp. 500.000,-
29	12 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Yakesma	Panitia Ramadhan Yakesma	Rp. 1.000.000,-
30	12 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Goedang Zakat	Goedang Zakat	Rp. 500.000,-
31	12 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Yayasan Amal Sholih	Yayasan Amal Sholih	Rp. 750.000,-
32	12 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan Asbisindo	Panitia Ramadhan Asbisindo	Rp. 2.000.000,-
33	12 April 2023	Sosial	Donasi Bakti Amal Masjid Jeruksari	Panitia Bakti Amal Masjid Jeruksari	Rp. 500.000,-
34	12 April 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Gedung Graha Asbisindo Januari-Maret	Panitia Pembangunan Gedung Graha Asbisindo	Rp. 3.000.000,-
35	14 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan TPA Masjid Baiturrohim	TPA Masjid Baiturrohim	Rp. 500.000,-
36	14 April 2023	Sosial	Infak Masjid Baitul Muttaqin	Masjid Baitul Muttaqin	Rp. 1.000.000,-
37	14 April 2023	Sosial	Infak ke Lazis Sembada	Lazis Sembada	Rp. 500.000,-
38	17 April 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Asrama Yayasan Yaify	Yayasan Yaify	Rp. 500.000,-
39	18 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan TK ABA Karanganyar	TK ABA Karanganyar	Rp. 300.000,-
40	26 April 2023	Sosial	Donasi Ramadhan PHBI Mergangsan	PHBI Mergangsan	Rp. 300.000,-
41	28 April 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah April	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
42	25 Mei 2023	Sosial	Donasi Khitanan Masal Yayasan Darul Ulum	Panitia Khitanan Masal Yayasan Darul Ulum	Rp. 500.000,-
43	29 Mei 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah Mei	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
44	12 Juni 2023	Sosial	Donasi Kegiatan Danurejan Bertakbir	Panitia Kegiatan Danurejan	Rp. 300.000,-

				Bertakbir	
45	13 Juni 2023	Sosial	Donasi Yayasan DDII KP	Yayasan DDII KP	Rp. 500.000,-
46	20 Juni 2023	Sosial	Donasi Kajian Manajemen Qurban KP	Panitia Kajian Manajemen Qurban KP	Rp. 1.000.000,-
47	20 Juni 2023	Sosial	Donasi TPQ Al-Bahrawi	TPQ Al-Bahrawi	Rp. 300.000,-
48	26 Juni 2025	Sosial	Bakos Panitia Qurban Gunungkidul	Panitia Qurban Gunungkidul	Rp. 7.500.000,-
49	30 Juni 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah Juni	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
50	30 Juni 2023	Sosial	Donasi Qurban Banjar GK	Panitia Qurban Banjar GK	Rp. 2.000.000,-
51	11 Juli 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Graha Asbisindo April-Juni	Panitia Pembangunan Graha Asbisindo	Rp. 3.000.000,-
52	17 Juli 2023	Sosial	Donasi Yatim GMNU	GMNU	Rp. 500.000,-
53	25 Juli 2023	Sosial	Donasi Panti Daruttaqwa	Panti Daruttaqwa	Rp. 500.000,-
54	27 Juli 2023	Sosial	Donasi MTQ Mergangsan	Panitia MTQ Mergangsan	Rp. 500.000,-
55	28 Juli 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
56	31 Juli 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Makam Karangwuni	Pembangunan Makam Karangwuni	Rp. 300.000,-
57	28 Agustus 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah Agustus	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
58	4 September 2023	Sosial	Donasi Yatim Baitul Mal Timoho	Baitul Mal Timoho	Rp. 500.000,-
59	15 September 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Masjid At Taqwa	Masjid At Taqwa	Rp. 500.000,-
60	18 September 2022	Sosial	Donasi Pembangunan Masjid Nurul Hidayah	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah	Rp. 500.000,-

61	19 September 2023	Sosial	Donasi Yayasan Al Quran PBHA dan Omah Ngaji	Yayasan Al Quran PBHA dan Omah Ngaji	Rp. 250.000,-
62	20 September 2023	Sosial	Donasi Wisuda Sekolah Lansia Salimah	Panitia Wisuda Sekolah Lansia Salimah	Rp. 250.000,-
63	29 September 2023	Sosial	Infak ke Yayasan Agen Sedekah September	Yayasan Agen Sedekah	Rp. 300.000,-
64	29 September 2023	Sosial	Donasi Konsumsi Donor Darah	Panitia Donor Darah	Rp. 3.000.000,-
65	6 Oktober 2023	Sosial	Donasi Program Berdikari Goedang Zakat	Goedang Zakat	Rp. 500.000,-
66	13 Oktober 2023	Sosial	Donasi Palestina KNRP	KNRP	Rp. 150.000,-
67	24 Oktober 2023	Sosial	Donasi Hari Santri NWC NU	NWC NU	Rp. 250.000,-
68	26 Oktober 2023	Sosial	Donasi Kajian Milenial Masjid Karangakajen	Masjid Karangakajen	Rp. 250.000,-
69	15 November 2023	Sosial	Infak Masjid Al Irsyad	Masjid Al Irsyad	Rp. 3.000.000,-
70	22 November 2023	Sosial	Donasi Operasional Ponpes Al Hadid	Ponpes Al Hadid	Rp. 500.000,-
71	6 Desember 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Graha Asbisindo	Asbisindo	Rp. 6.000.000,-
72	11 Desember 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Masjid Al Amin	Panitia Pembangunan Masjid Al Amin	Rp. 500.000,-
73	12 Desember 2023	Sosial	Donasi pengentasan kemiskinan	MUI	Rp. 500.000,-

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Tahun 2023 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas kinerja manajemen serta seluruh jajaran Sumber Daya Insani PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPRS

Profil BPRS

Nama BPRS	BPRS Barokah Dana Sejahtera
Alamat	Jalan Sisingamangaraja Nomor 71 Yogyakarta
Posisi Laporan	Periode Desember 2023
Modal Inti	Rp. 16,225,426,229
Total Asset	Rp. 215,695,937,912
Bobot Faktor	B

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Baik jumlah direksi 2 Orang : Dirut dan Dir.YMFK
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	√					Sangat baik, Sesuai ketentuan Dirut berkedudukan di Kota Yogyakarta dan Dir. YMFK berkedudukan di Kab. Sleman
	3) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan,
	4) Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Direksi tidak merangkap jabatan
	6) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	7) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja

	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	c x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	1.29						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	0.64						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
1)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan	
2)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAL, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan	
3)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan	
4)	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Direksi melakukan keputusan rapat berdasarkan musyawarah	
5)	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan	
6)	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan	
7)	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.		√				Sangat Baik sesuai dengan ketentuan, Direksi menerapkan kompetensi yang dimiliki	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	1.14						

	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.46				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan
2)	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	√				Sang Baik sesuai dengan ketentuan
3)	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Risalah rapat Direksi terdokumentasikan dengan baik
4)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.		√			Baik sesuai dengan ketentuan
5)	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	1.2				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.12				
	Penjumlahan S + P + H	1.22				
	Total Penilaian Faktor No. 1 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 1 : 20%	0.24				

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Jumlah Dewan komisaris 2 orang
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, dewan komisaris berkedudukan di Kota Yogyakarta.
	4) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	5) Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	6) Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.		√				Baik sesuai dengan ketentuan

8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan	
9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja	
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	6					
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		12						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 9		1.33						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%		0.67						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan
2)	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
3)	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
5)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
6)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan

								berdasarkan musyawarah mufakat
	7)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan
	8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan : 8		1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.45					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	1)	Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, risalah rapat komisaris terdokumentasi dengan baik
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1		1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.10					
	Penjumlahan S + P + H		1.17					
	Total Penilaian Faktor No. 2 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 2 BPRS A, B, & C : 15% BPRS D : 12,5%		0.18					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, Jumlah DPS 3 orang
	2) DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	3) DPS mendapatkan fasilitas kerja.		√				baik sesuai dengan ketentuan

4)	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
5)	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	2				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5		1.2					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%		0.60					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
2)	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
3)	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
4)	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
5)	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
6)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
7)	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	6				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		10					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7		1.43					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.57					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
2)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
3)	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
4)	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.27					
	Total Penilaian Faktor No. 3 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 3 : 10%	0.12					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	2) Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	3) Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1) Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.						
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor No. 4 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 4 BPRS A, B, & C: 0% BPRS D: 2,5%						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan, PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
	2) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan,PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
	3) Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.		√				baik sesuai dengan ketentuan, SDI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	2) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan, SOP sesuai dengan prinsip syariah
2)	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2	1.5					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.55					
	Total Penilaian Faktor No. 5 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 5 : 7.5%	0.12					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6.	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.		√				baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	√					Sangat Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.60					
	Total Penilaian Faktor No. 6 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 6 : 7,5%	0.12					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	a. Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		√				Baik sesuai dengan ketentuan, Direktur kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (<i>compliance unit</i>) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan, telah menunjuk PE. Kepatuhan
4)	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
5)	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		10				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4)	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
5)	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		12				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 6	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
2)	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
3)	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2					
	Total Penilaian Faktor No. 7.a Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.a : 7,5%	0.15					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	b. Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.		√				baik sesuai dengan ketentuan, BPRS menunjuk PEAI
	2) BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.		√				baik sesuai dengan ketentuan
	3) SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	4) SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	5) BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 5	1.6					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	0.80					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	2) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	3) Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	4) BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		√				Baik sesuai dengan ketentuan

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
2)	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan, Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.80					
	Total Penilaian Faktor No. 7.b Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.b : 7,5%	0.14					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7.	c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan, BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1) Hasil audit dan surat komentar (<i>management letter</i>) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	3) Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (<i>management letter</i>) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.50					
	Total Penilaian Faktor No. 7.c Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.c BPRS A : 0% BPRS B, C, & D : 2,5%	0.04					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8.	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
	2) BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
	3) BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Tugas dan Wewenang Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
2)	Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
3)	Tugas dan Wewenang DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
4)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
5)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
6)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
7)	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			14				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		14					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7		2					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.80					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			4				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1		4					
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.40					
Penjumlahan S + P + H		2					
Total Penilaian Faktor No. 8 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 8: 7,5%		0.15					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9.	Batas Maksimum Penyaluran Dana						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			2				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%		1					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
2)	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			4				

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
2)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.		√				Baik, sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2					
	Total Penilaian Faktor No. 9 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 9 : 5%	0.10					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10.	Rencana Bisnis BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
2)	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.		√				Baik sesuai dengan ketentuan

	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	1.67						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.83						

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan	
2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.		√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	1.5						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.60						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
	Penjumlahan S + P + H	1.53						
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 5%	0.08						

		Skala Penerapan					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

No.	Kriteria atau Indikator	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	Keterangan
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator: 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1					

No.	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1) BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	2) BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	√					Sangat baik sesuai dengan ketentuan
	3) BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	4) BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		√				Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 4	1.50				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.60				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	√				Sangat baik sesuai dengan ketentuan, laporan keuangan publikasi ditandatangani Direksi dan disampaikan ke OJK
2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.		√			Baik sesuai dengan ketentuan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala dan indikator : 2	1.5				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.15				
	Penjumlahan S + P + H	1.75				
	Total Penilaian Faktor No. 11 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 11: BPRS A : 7,5% BPRS B, C, & D : 5%	0.09				

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.24	0.18	0.13		0.12	0.12	0.33	0.15	0.10	0.08	0.09	1.5
Predikat Komposit	1 (Sangat Baik)											

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa : Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera.

1. Governance Structure

PT BPRS BDS telah memiliki Struktur dan infrastruktur tata Kelola yang baik, seperti :

- 1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT BPRS BDS telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus fit and proper test).
- 2) Adanya Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 3) Telah dibentuk PE Audit Intern, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 4) KAP sebagai pelaksana audit eksternal telah terdaftar sesuai dengan peraturan OJK.
- 5) Telah memiliki kebijakan dan prosedur kegiatan usaha BPRS, Peraturan Perusahaan, Pedoman kebijakan Pembiayaan, Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan lain lain.
- 6) Rencana strategis Bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.

2. Governance Process

Faktor-Faktor Governance Process Bank adalah :

- 1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik.
- 2) Bank telah menindaklanjuti temuan audit, baik temuan Audit Eksternal maupun Audit Intern.
- 3) Perlu peningkatan Pengendalian internal seperti proses dual control, supervisi dan risk awareness/penciptaan budaya peduli risiko.

3. *Governance Outcome*

Faktor-Faktor Governance Outcome Bank adalah :

- 1) Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan dan non keuangan serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
- 2) Secara umum pencapaian RBB tahun 2023 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
- 3) Ketepatan penyampaian pelaporan kepada regulator harus terus ditingkatkan.
- 4) Prinsip kehati-hatian harus terus ditingkatkan.
- 5) Laporan hasil pengawasan DPS dan laporan rencana bisnis Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
- 6) Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Menyetujui



Edi Sunarto
Direktur Utama



Suranto
Komisaris Utama